



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0947/Pdt.G/2015/PA.TL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam cerai gugat antara :

PENGGUGAT umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Kecamatan Bendungan kabupaten Trenggalek, sebagai penggugat ;

LAWAN

TERGUGAT umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kecamatan Bendungan kabupaten Trenggalek, sebagai tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Juli 2015 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor: 0947/Pdt.G/2015/PA.TL. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 1993, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendungan kabupaten Trenggalek sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 17 Juni 1993 ;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka
3. Bahwa setelah pelaksanaan akad nikah, tergugat mengucapkan sighat taklik talaknya
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua penggugat selama 9 tahun sampai tahun 2002;

Putusan Gugur, nomor: 0947/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 1 dari 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama menikah tersebut penggugat dan tergugat telah berhubungan suami isteri (ba'dadukhul) dan sudah punya anak 2 (dua) orang yang sekarang dalam asuhan penggugat;
6. Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2002 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah karena masalah ekonomi, lalu tergugat pamit untuk bekerja di Probolinggo, namun sampai sekarang tergugat tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya yang hingga kini telah berlangsung selama 13 tahun secara berturut - turut;
7. Bahwa selama 13 tahun secara berturut - turut kepergian tergugat tersebut, penggugat telah berusaha mencari kabar keberadaan tergugat antara lain ke rumah orangtua dan sanak familinya serta teman-teman tergugat, akan tetapi penggugat tidak mendapatkan kabar tergugat dan mereka semua mengatakan tidak mengetahui keberadaan tergugat sekarang;
8. Bahwa selama kepergian tergugat tersebut, tergugat sama sekali tidak pernah memberikan kabar maupun nafkah pada penggugat dan juga anak – anaknya sehingga keberadaan tergugat sekarang tidak diketahui secara pasti alamat tempat tinggalnya;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati penggugat untuk menunggu kedatangan tergugat dan rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa atas sikap atau perbuatan tergugat yang sudah tidak memberikan nafkah juga sudah tidak memperdulikan penggugat selama 13 tahun secara berturut - turut tersebut, penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa tergugat adalah suami yang tidak bertanggungjawab dan juga telah melanggar taklik talak yaitu poin 1, 2, dan 4;
11. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan tergugat, karena kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan, oleh karena itu penggugat memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
12. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Trenggalek memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMER :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan pengugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari tergugat terhadap penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat ;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun Pengadilan Agama telah memanggil secara patut dan sah dengan panggilan pertama tanggal 31 Juli 2015 dan panggilan kedua tanggal 8 Desember 2015 dan ketiga tanggal 21 Desember 2015, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakilnya dan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan Agama telah memanggil secara patut dan sah dengan panggilan pertama tanggal 31 Juli 2015 dan panggilan kedua tanggal 31 Agustus 2015 lagi pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tergugat tersebut disebabkan adanya suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, menunjuk segala yang tercatat pada berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa baik penggugat dan tergugat telah dipanggil secara patut dan sah untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangan sebagai wakilnya, lagi pula tidak hadirnya tersebut tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa majelis hakim beranggapan penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 124 HIR perkara tersebut patut digugurkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;;

Putusan Gugur, nomor: 0947/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 3 dari 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor : 0947/Pdt.G/2015/PA.TL. gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 626000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Trenggalek pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulawal 1437 hijriyah yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami MOH. THOHA, S.Ag. sebagai ketua majelis serta Dr. SUGENG, M.Hum. dan KAMALI, S.Ag. sebagai hakim-hakim anggota dibantu MUHAMMAD NAFI', S.H., M.HI. sebagai panitera pengganti tanpa hadirnya penggugat dan tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. SUGENG, M.Hum.

MOH. THOHA, S.Ag.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

KAMALI, S.Ag.

MUHAMMAD NAFI', S.H., M.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.
2. Biaya Proses	Rp.
3. Biaya Panggilan	Rp.
4. Materai	Rp.
5. Redaksi	Rp.
Jumlah	Rp.
(enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)	

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera	30.000,-
Pengadilan Agama Trenggalek	50.000,-
	545.000,-
<u>Drs. H. BAWI ASYHARI, S.H.</u>	6.000,-
	5.000,-
	626.000,-